BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 1969, suatu badan yang menangani pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disebut Badan Pembangunan Daerah atau BAPEMDA. Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.163 Tahun 1969. Pada Tahun 1972 BAPEMDA kemudian disempurnakan menjadi Badan Perancang Pembangunan Daerah atau disingkat BAPPEMDA. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Presiden no.15 Tahun 1979, BAPPEMDA kemudian diganti menjadi Badan Perencanaan Daerah atau BAPPEDA. Seiring dengan adanya otonomi daerah, yang berlandaskan Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), maka berdasarkan Undang – Undang No.16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA berganti nama menjadi Badan Perencanaan Daerah atau BAPEDA. Pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, BAPEDA berganti kembali menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan ini memiliki **tugas pokok** : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan peyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah

2.2 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka susunan organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan dan Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Penelitian, pengendalian dan Evaluasi (PPE) membawahkan:
    1. Sub Bidang PPE, Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
    2. Sub Bidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
4. Bidang Fisik, membawahkan:
    1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

2. Subbidang Infrastruktur Wilayah;

5. Bidang Ekonomi, membawahkan:
    1. Subbidang Pertanian;
    2. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
6. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan:
    1. Subbidang Kependudukan dan Kesehatan;
    2. Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
    1. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum;
    2. Subbidang Kerja Sama Pembangunan;
8. Bidang Pendanaan Pembangunan, membawahkan:
    1. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja
    2. Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

2.3.1 Kepala.

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan;
c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi arah pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas. pokok dan fungsi Badan.

Adapun rincian tugas Kepala BAPPEDA adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
c. menyelenggarakan perumusan perencanaan pembangunan;
d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan Daerah dan rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
e. menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pada

kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;

f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perencanaan pembangunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional perencanaan pembangunan;
i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangal pengambilan kebijakan;
k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait;
l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.2 Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok men'telenggarakan koordinasi perencanaan dan program BAPPEDA, pengkajian perencanaan dan program internal Badan, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum.

Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian, adapun tugas-tugasnya antara lain :

1. Subbagian Perencanaan dan Program;
   a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
   b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program internal Sekretariat;
   c. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
   d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, dan keprotokolan
   e. menyelenggarakan telaahan star sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
2. Subbagian Keuangan;
   a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
   b. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   c. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
   d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan BAPPEDA;

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
    a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD BAPPEDA; menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
    b. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
    c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    d. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    e. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
    f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.3 Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi.

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan kegiatan penelitian sebagai bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
b. penyelenggaraan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan meta analisis pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan

pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan daerah;

c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan baik aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi membawahi dua Sub Bidang antara lain : Adapun Rincian Tugas Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :

1. Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
    a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;
    b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengkoordinasian, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
    c. menyelenggarakan pembinaan dan kegiatan penelitian serta pengendalian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
    d. menyelenggarakan koordinasi penelitian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
    e. menyelenggarakan konsultasi, koordinasi, mediasi dan fasilitasi kebijakan penelitian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;

f. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
g. menyelenggarakan koordinasi pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil-hasil pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
h. menyelenggarakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
i. menyelenggarakan penghimpunan dan analisis hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah sebagai bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
j. menyelenggarakan penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;

2. Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

a. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil pemantauan serta supervisi rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;

b. benyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan yang didasarkan kepada kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi - Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupate/Kota
e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;
f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.4 Bidang Fisik.

Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta- infrastruktur wilayah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Fisik mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hid up serta infrastruktur wilayah;
b. penyelenggaraan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan fisik, meliputi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
c. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek fisik.

Bidang Fisik membawahi dua Subbidang, berikut disebutkan dengan tugas-tugasnya antara lain :

1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
   a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fisik;
   b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
   c. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek tata ruang,
   d. lingkungan hidup, dan infrastruktur wilayah.
   e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fisik;
   f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Subbidang Infrastruktur Wilayah.
   a. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional,

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup tata ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur wilayah;

b. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
c. menyelenggarakan telaahan star sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
d. menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek tata ruang, lingkungan hidup, serta infrastruktur wilayah;
e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fisik;
f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.5 Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia. usaha dan investasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pergkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;

b. penyelenggaraan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
c. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek bidang ekonomi.

Bidang Ekonomi membawahi dua Subbidang, berikut dengan tugas-tugasnya yaitu :

1. Subbidang Pertanian;
   a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ekonomi;
   b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
   c. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; .
   d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi;
   e. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   f. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
   a. menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;

b. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
c. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup pertanian, industri, perdagangan, parlwisata, dunia usaha dan investasi;
e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; .
g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.6 Bidang Sosial dan Budaya.

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,

kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, dan kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
b. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
d. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek bidang sosial dan budaya.

Bidang Sosial dan Budaya, membawahi dua Subbidang, berikut tugas-tugasnya yaitu :

1. Subbidang Kependudukan dan Kesehatan;
    a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sosial dan Budaya;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
c. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmlgrasf, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Sosial dan Budaya;
e. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
f. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

a. menyelenggarakan koordlnasi dan penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang sosial dan budaya meliputi pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,

kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan,pemuda dan olahraga;

c. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Sosial dan Budaya;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.7 Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi: .

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek perencanaan kerjasama pembangunan;
c. penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan.

Bidang Pemerintahan membawahi dua Subbidang, berikut tugas-tugasnya antara lain :

1. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum;
    a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan;
    b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
    c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman

dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek perencanaan kerjasama pembangunan;

d. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemerintahan;
f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Subbidang Kerjasama Pembangunan.

a. menyelenggarakan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;

b. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;

c. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemerintahan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.8 Bidang Pendanaan Pembangunan

Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang pendanaan pembangunan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan non APBD;
c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan Daerah.

Bidang Pendanaan Pembangunan membawahi dua Subbidang, berikut tugas-tugasnya yaitu :

1 .Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendanaan Pembangunan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatari perencanan pendanaan yang bersumber dari APBD.
c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD.
d. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pendanaan, meliputi alokasi pendanaan Daerah, sistem dan prosedur pendanaan Daerah;
e. menyelenggarakan penyusunan perencanaan penganggaran pendanaan Daerah yang bersumber dari APBD;
f. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan penganggaran pendanaan daerah yang bersumber dari APBD ;
g. menyelenggarakan koordinasi dan menilai kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk APBD ;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pendanaan Pembangunan;

k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan. tugas pokok dan fungsinya.

2 .Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendanaan Pembangunan;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatari perencanan pendanaan yang bersumber dari APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari Non APBD;

d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan penganggaran pendanaan Daerah yang bersumber dari non APBD;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan penganggaran pendanaan daerah yang bersumber dari non APBD;

f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;

g. menyelenggarakan koordinasi dan menilai kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk non APBD;

h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pendanaan Pembangunan;

i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan. tugas pokok dan fungsinya.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Dalam aktivitas/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat atau BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah merencanakan juga melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Maka dalam proses perencanaan tersebut pihak BAPPEDA melakukan perencanaan pemrograman pembangunan daerah dengan cara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan yang telah direncanakan,kegiatan tersebut adalah melakukan rapat antar bidang dan pihak-pihak yang mengajukan pembangunan dan melakukan survei ketempat yang akan dijadikan objek pembangunan/perbaikan serta menyusun dana untuk pembangunan tersebut,dana yang dianggarkan untuk pembangunan disetiap wilayah/daerah adalah berasal dari APBD dan Non APBD. Setelah adanya perencanaan pemrograman maka dilakukanlah pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan pengajuan oleh pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan pada daerah tersebut.